



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

[Handwritten signature]

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
12. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - (2) Besaran alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- 

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap belanja APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Mandiri, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Kubu Raya

Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/ lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
 - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- 

- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 17

Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 2, ayat (3) huruf b angka 2, menjadi wajib bagi seluruh Desa mulai tanggal 1 Januari 2021.

BAB V SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat Rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa dikecualikan dari penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 109

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pigu Dana Desa per-Desa					
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		Luas Wilayah Miskin			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Sungai Raya	Sungai Raya	662.806.000	Mandiri	6	-	57,91165	16	-	17.436	0,02878	0,00288	167	0,00299	0,00150	13,019	0,00200	0,00030	15,29527	0,00325	0,00081	0,00049	283.764.000	946.570.000	
2	Sungai Raya	Sungai Ambangah	662.806.000	Meju	9	-	57,35498	22	-	6.006	0,00991	0,00099	571	0,01023	0,00511	238.380	0,03667	0,00560	24,50211	0,00520	0,00130	667.561.000	1.330.367.000		
3	Sungai Raya	Arang Limbung	662.806.000	Mandiri	7	-	57,61303	21	-	26.226	0,04329	0,00433	311	0,00557	0,00279	30.494	0,00469	0,00070	20,09851	0,00427	0,00107	459.567.000	1.122.373.000		
4	Sungai Raya	Kuala Dua	662.806.000	Mandiri	10	-	56,41699	33	-	29.728	0,04907	0,00491	1.334	0,02389	0,01195	71.400	0,01098	0,00165	32,67388	0,00694	0,00173	1.046.711.000	1.709.517.000		
5	Sungai Raya	Tebang Kacang	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	53,43797	73	-	4.739	0,00782	0,00078	1.151	0,02062	0,01031	25.894	0,00398	0,00060	53,20961	0,01130	0,00282	750.640.000	1.595.080.000		
6	Sungai Raya	Sungai Asam	662.806.000	Berkembang	10	-	43,48687	108	-	13.189	0,02177	0,00218	3.600	0,06448	0,03224	38.910	0,00599	0,00090	25,67985	0,00545	0,00136	1.897.233.000	2.560.039.000		
7	Sungai Raya	Pulau Limbung	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	45,39649	104	-	2.364	0,00390	0,00039	583	0,01044	0,00522	13.633	0,00210	0,00031	54,33955	0,01154	0,00288	455.707.000	1.300.147.000		
8	Sungai Raya	Kapur	662.806.000	Meju	9	-	56,03605	37	-	13.597	0,02245	0,00224	516	0,00924	0,00462	163.545	0,02516	0,00377	22,71537	0,00482	0,00121	612.679.000	1.275.485.000		
9	Sungai Raya	Gunung Tamung	662.806.000	Tertinggal	7	-	54,71249	58	-	1.894	0,00313	0,00031	312	0,00559	0,00279	104.689	0,01610	0,00242	54,00675	0,01147	0,00287	433.911.000	1.096.717.000		
10	Sungai Raya	Sungai Bulan	662.806.000	Berkembang	8	-	53,29893	75	-	3.403	0,00662	0,00066	452	0,00810	0,00405	106.623	0,01640	0,00246	53,07134	0,01127	0,00282	511.393.000	1.174.199.000		
11	Sungai Raya	Limbung	662.806.000	Mandiri	8	-	60,73499	5	144.096.000	17.287	0,02854	0,00285	441	0,00790	0,00395	68.544	0,01054	0,00158	20,40651	0,00433	0,00108	489.721.000	1.296.623.000		
12	Sungai Raya	Teluk Kapuas	662.806.000	Mandiri	5	-	57,92170	14	-	13.868	0,02288	0,00229	112	0,00201	0,00100	18.669	0,00287	0,00043	23,97428	0,00609	0,00127	258.294.000	921.100.000		
13	Sungai Raya	Medu Sari	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,39658	93	-	4.333	0,00715	0,00072	971	0,01739	0,00870	73.113	0,01125	0,00169	35,31948	0,00750	0,00187	671.030.000	1.515.470.000		
14	Sungai Raya	Mekar Sari	662.806.000	Berkembang	10	-	55,39853	48	-	11.638	0,01921	0,00192	1.622	0,02905	0,01453	97.484	0,01500	0,00225	35,47129	0,00753	0,00188	1.064.478.000	1.727.284.000		
15	Sungai Raya	Mekar Baru	662.806.000	Meju	7	-	57,24545	24	-	7.190	0,01187	0,00119	229	0,00410	0,00205	28.834	0,00444	0,00067	20,62515	0,00438	0,00109	258.508.000	921.315.000		
16	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam	662.806.000	Mandiri	8	-	56,19278	11	144.096.000	22.145	0,03656	0,00366	387	0,00693	0,00347	27.411	0,00422	0,00063	18,72693	0,00398	0,00099	452.483.000	1.259.385.000		
17	Sungai Raya	Parit Baru	662.806.000	Mandiri	9	-	57,04543	25	-	32.471	0,05360	0,00536	628	0,01125	0,00562	3.362	0,00062	0,00008	16,82832	0,00357	0,00089	618.378.000	1.281.184.000		
18	Sungai Raya	Pulau Jambu	662.806.000	Tertinggal	7	-	51,83800	91	-	758	0,00125	0,00013	277	0,00496	0,00248	8.232	0,00127	0,00019	63,93363	0,01357	0,00339	320.134.000	982.940.000		
19	Sungai Raya	Kalibandung	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	53,55496	70	-	2.006	0,00331	0,00033	405	0,00725	0,00363	191.566	0,02947	0,00442	36,85533	0,00782	0,00196	534.551.000	1.378.991.000		
20	Sungai Raya	Muara Baru	662.806.000	Tertinggal	7	-	53,24274	79	-	1.079	0,00178	0,00018	234	0,00419	0,00210	82.824	0,01274	0,00191	59,22898	0,01257	0,00314	379.063.000	1.041.869.000		
21	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	662.806.000	Berkembang	10	181.634.000	52,68045	84	-	6.298	0,01040	0,00104	1.283	0,02298	0,01149	25.818	0,00397	0,00060	44,86136	0,00952	0,00238	802.090.000	1.646.530.000		
22	Kuala Mandor B	Kubu Padi	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	53,27026	77	-	7.372	0,01217	0,00122	1.059	0,01897	0,00948	94.941	0,01460	0,00219	30,38521	0,00645	0,00161	750.246.000	1.594.688.000		
23	Kuala Mandor B	Relok	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,70902	97	-	3.933	0,00649	0,00065	609	0,01091	0,00545	16.085	0,00247	0,00037	32,79115	0,00696	0,00174	424.917.000	1.269.357.000		
24	Kuala Mandor B	Sungai Enau	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	39,50604	113	-	6.107	0,01008	0,00101	640	0,01146	0,00573	133.477	0,02053	0,00308	35,85663	0,00761	0,00190	606.368.000	1.450.798.000		
25	Sungai Ambawang	Simpeng Kanan	662.806.000	Berkembang	10	-	55,48037	45	-	5.987	0,00988	0,00099	1.218	0,02182	0,01091	56.552	0,00901	0,00135	31,15462	0,00661	0,00165	770.761.000	1.433.567.000		
26	Sungai Ambawang	Mega Timur	662.806.000	Berkembang	8	-	52,35165	87	-	8.746	0,01444	0,00144	327	0,00586	0,00293	39.797	0,00612	0,00092	39,12087	0,00831	0,00208	381.053.000	1.043.859.000		
27	Sungai Ambawang	Bengklarek	662.806.000	Berkembang	10	-	52,89762	82	-	3.387	0,00559	0,00056	851	0,01524	0,00762	17.669	0,00272	0,00041	33,79047	0,00717	0,00179	536.994.000	1.199.800.000		
28	Sungai Ambawang	Lingga	662.806.000	Berkembang	8	-	56,00032	38	-	5.634	0,00963	0,00096	443	0,00794	0,00397	91.392	0,01406	0,00211	22,84863	0,00485	0,00121	426.831.000	1.089.637.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDI	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pigu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
30	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang Kuala	662.806.000	Mandiri	9	-	60,38508	6	144.096.000	14,775	0,02439	0,00244	587	0,01051	0,00526	8,832	0,00136	0,00020	23,82423	0,00506	0,00126	0,00916	474.025.000	1.280.927.000
31	Sungai Ambawang	Jawa Tengah	662.806.000	Berkembang	6	-	55,20378	50	-	5,018	0,00828	0,00083	160	0,00287	0,00143	152,319	0,02343	0,00351	20,34553	0,00432	0,00108	0,00686	354.609.000	1.017.415.000
32	Sungai Ambawang	Durian	662.806.000	Berkembang	9	-	55,54691	43	-	6,317	0,01043	0,00104	495	0,00887	0,00443	64,736	0,00986	0,00149	38,56132	0,00819	0,00205	0,00902	486.367.000	1.129.173.000
33	Sungai Ambawang	Pancaroba	662.806.000	Berkembang	8	-	56,16384	35	-	4,461	0,00736	0,00074	459	0,00822	0,00411	110,142	0,01694	0,00254	32,25901	0,00685	0,00171	0,00910	470.732.000	1.133.538.000
34	Sungai Ambawang	Puguk	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	54,29785	62	-	4,469	0,00738	0,00074	1.129	0,02022	0,01011	71,773	0,01104	0,00166	37,51037	0,00796	0,00199	0,01450	749.799.000	1.594.239.000
35	Sungai Ambawang	Korek	662.806.000	Berkembang	10	-	54,87968	56	-	5,466	0,00901	0,00090	836	0,01497	0,00749	76,160	0,01172	0,00176	26,61633	0,00566	0,00141	0,01156	597.823.000	1.280.629.000
36	Sungai Ambawang	Pasak	662.806.000	Berkembang	10	-	57,66603	19	-	4,596	0,00759	0,00076	1.436	0,02572	0,01286	35,704	0,00549	0,00082	39,28200	0,00834	0,00208	0,01653	854.916.000	1.517.722.000
37	Sungai Ambawang	Pasak Piang	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	43,91451	106	-	3,214	0,00631	0,00063	733	0,01313	0,00656	22,848	0,00351	0,00053	38,97701	0,00827	0,00207	0,00969	501.274.000	1.345.714.000
38	Sungai Ambawang	Teluk Bakung	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	55,45670	47	-	5,234	0,00864	0,00086	450	0,00806	0,00403	93,346	0,01436	0,00215	31,03742	0,00659	0,00165	0,00870	449.764.000	1.294.204.000
39	Sungai Ambawang	Sungai Malaya	662.806.000	Tertinggal	3	-	53,72119	68	-	3,204	0,00529	0,00053	60	0,00107	0,00054	26,751	0,00412	0,00062	36,80653	0,00781	0,00195	0,00364	188.124.000	850.930.000
40	Terentang	Teluk Empening	662.806.000	Berkembang	7	-	53,03166	80	-	1,268	0,00209	0,00021	246	0,00441	0,00220	96,509	0,01485	0,00223	35,85129	0,00761	0,00190	0,00654	338.390.000	1.001.196.000
41	Terentang	Terentang Hilir	662.806.000	Berkembang	1	-	50,32925	99	-	5,36	0,00888	0,00089	14	0,00025	0,00013	115,945	0,01784	0,00268	32,28529	0,00685	0,00171	0,00460	238.073.000	900.879.000
42	Terentang	Terentang Hulu	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	40,31004	111	-	1,593	0,00263	0,00026	346	0,00620	0,00310	130,675	0,02010	0,00302	42,50633	0,00902	0,00226	0,00863	446.535.000	1.290.975.000
43	Terentang	Permata	662.806.000	Berkembang	7	-	43,59184	107	-	1,568	0,00259	0,00026	299	0,00536	0,00268	126,577	0,01947	0,00292	49,83571	0,01058	0,00285	0,00850	439.780.000	1.102.586.000
44	Terentang	Betuah	662.806.000	Tertinggal	7	-	53,24481	78	-	787	0,00130	0,00013	299	0,00536	0,00268	45,324	0,00697	0,00105	39,69742	0,00843	0,00211	0,00596	308.305.000	971.111.000
45	Terentang	Sungai Radak Satu	662.806.000	Maju	6	-	50,75346	96	-	1,857	0,00307	0,00031	197	0,00353	0,00176	26,808	0,00412	0,00062	46,97572	0,00997	0,00249	0,00518	288.073.000	990.879.000
46	Terentang	Sungai Radak Dua	662.806.000	Berkembang	6	-	54,03697	64	-	1,877	0,00310	0,00031	190	0,00340	0,00170	20,520	0,00316	0,00047	33,45378	0,00710	0,00178	0,00426	220.374.000	883.180.000
47	Terentang	Sungai Dungan	662.806.000	Tertinggal	6	-	51,91273	90	-	958	0,00158	0,00016	180	0,00322	0,00161	26,595	0,00409	0,00061	41,58333	0,00883	0,00221	0,00459	237.464.000	900.270.000
48	Terentang	Teluk Bayur	662.806.000	Berkembang	7	-	56,46871	32	-	1,568	0,00259	0,00026	261	0,00468	0,00234	69,915	0,01075	0,00161	56,59415	0,01202	0,00300	0,00721	373.105.000	1.035.911.000
49	Terentang	Radak Baru	662.806.000	Berkembang	3	-	54,37580	60	-	1,578	0,00280	0,00026	39	0,00070	0,00035	14,280	0,00220	0,00033	36,94338	0,00784	0,00196	0,00290	150.004.000	812.810.000
50	Batu Ampar	Tanjung Beringin	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	50,96825	95	-	603	0,00100	0,00010	316	0,00566	0,00283	42,611	0,00655	0,00098	78,26118	0,01662	0,00415	0,00807	417.242.000	1.080.048.000
51	Batu Ampar	Batu Ampar	662.806.000	Berkembang	10	-	53,47590	71	-	9,441	0,01588	0,00156	880	0,01576	0,00788	85,317	0,01312	0,00197	30,74159	0,00653	0,00163	0,01304	674.486.000	1.337.292.000
52	Batu Ampar	Teluk Nibung	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	53,67342	69	-	3,994	0,00659	0,00066	580	0,01039	0,00519	119,296	0,01835	0,00275	38,99190	0,00828	0,00207	0,01088	552.207.000	1.396.647.000
53	Batu Ampar	Padang Tikar Satu	662.806.000	Berkembang	10	-	53,80245	66	-	4,408	0,00728	0,00073	1.041	0,01865	0,00932	12,021	0,00185	0,00028	53,00722	0,01125	0,00281	0,01314	679.744.000	1.342.550.000
54	Batu Ampar	Padang Tikar Dua	662.806.000	Maju	10	-	53,86282	65	-	4,617	0,00762	0,00076	942	0,01687	0,00844	19,086	0,00294	0,00044	32,80927	0,00697	0,00174	0,01138	588.649.000	1.251.455.000
55	Batu Ampar	Tasik Malaya	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	40,88529	110	-	1,265	0,00209	0,00021	318	0,00570	0,00285	10,531	0,00162	0,00024	42,52610	0,00903	0,00226	0,00556	287.430.000	1.131.870.000
56	Batu Ampar	Sungai Besar	662.806.000	Berkembang	8	-	56,98032	26	-	1,060	0,00175	0,00017	398	0,00713	0,00356	10,531	0,00162	0,00024	52,33784	0,01111	0,00278	0,00676	349.675.000	1.012.481.000
57	Batu Ampar	Sungai Jawi	662.806.000	Berkembang	7	-	55,19182	51	-	933	0,00154	0,00015	262	0,00469	0,00235	109,731	0,01688	0,00253	45,73039	0,00971	0,00243	0,00746	385.842.000	1.048.648.000
58	Batu Ampar	Nipah Panjang	662.806.000	Berkembang	9	-	53,44519	72	-	2,867	0,00473	0,00047	723	0,01295	0,00648	268,402	0,04129	0,00619	49,83082	0,01058	0,00264	0,01579	816.538.000	1.479.344.000
59	Batu Ampar	Ambarawa	662.806.000	Tertinggal	5	-	2,98913	117	-	1,087	0,00179	0,00018	117	0,00210	0,00105	18,220	0,00280	0,00042	42,62235	0,00905	0,00226	0,00391	202.238.000	865.044.000
60	Batu Ampar	Tanjung Harapan	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	37,23417	114	-	1,319	0,00218	0,00022	459	0,00822	0,00411	52,640	0,00910	0,00121	65,14818	0,01383	0,00346	0,00900	465.569.000	1.310.009.000
61	Batu Ampar	Sungai Kerawang	662.806.000	Berkembang	9	-	56,60969	30	-	1,523	0,00251	0,00025	555	0,00694	0,00497	73,113	0,01125	0,00169	35,92406	0,00763	0,00191	0,00882	455.987.000	1.118.793.000
62	Batu Ampar	Sumber Agung	662.806.000	Berkembang	7	-	52,29037	88	-	1,215	0,00201	0,00020	226	0,00405	0,00202	54,835	0,00844	0,00127	35,48057	0,00753	0,00188	0,00537	277.917.000	940.723.000
63	Batu Ampar	Muara Tiga	662.806.000	Tertinggal	7	-	5,52281	116	-	1,571	0,00259	0,00026	299	0,00536	0,00268	3,171	0,00049	0,00007	45,54267	0,00967	0,00242	0,00543	280.738.000	943.544.000
64	Batu Ampar	Medan Mas	662.806.000	Tertinggal	7	-	50,42082	98	-	980	0,00162	0,00016	260	0,00466	0,00233	55,597	0,00855	0,00128	49,81103	0,01058	0,00264	0,00642	331.912.000	994.718.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDI	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pigu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Lulus Wilayah					IKG		Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Rasio Lulus Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
65	Kubu	Kubu	662.806.000	Maju	9	-	46,32039	103	-	5.812	0,00959	0,00096	0,000082	0,00082	25,10032	0,00533	0,00133	0,00766	395.952.000	1.058.758.000						
66	Kubu	Olak-Olak Kubu	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,26707	100	-	4.389	0,00725	0,00072	0,01023	0,00511	34,00066	0,00722	0,00180	0,00821	424.397.000	1.288.837.000						
67	Kubu	Sungai Selamat	662.806.000	Berkembang	5	-	54,10313	63	-	642	0,00106	0,00011	0,00184	0,00092	54,59793	0,01159	0,00290	0,00428	221.264.000	884.070.000						
68	Kubu	Sungai Bemban	662.806.000	Maju	8	-	44,02517	105	-	2.782	0,00459	0,00046	0,00097	0,00348	48,70322	0,01034	0,00258	0,00709	366.894.000	1.029.700.000						
69	Kubu	Pinang Luar	662.806.000	Maju	5	-	52,92243	81	-	2.506	0,00414	0,00041	0,00199	0,00099	36,00307	0,00764	0,00191	0,00411	212.378.000	875.184.000						
70	Kubu	Seruat Dua	662.806.000	Berkembang	8	-	61,33081	1	144.096.000	1.468	0,00242	0,00024	0,00716	0,00368	61,31038	0,01302	0,00325	0,00980	507.036.000	1.313.938.000						
71	Kubu	Seruat Tiga	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	58,31942	10	144.096.000	1.573	0,00260	0,00026	0,01220	0,00610	66,35788	0,01409	0,00352	0,00997	515.917.000	1.504.453.000						
72	Kubu	Dabong	662.806.000	Berkembang	9	-	56,37528	49	-	2.586	0,00427	0,00043	0,00976	0,00488	43,97917	0,00934	0,00233	0,00823	425.463.000	1.088.269.000						
73	Kubu	Ambawang	662.806.000	Maju	9	-	53,79319	67	-	3.191	0,00627	0,00053	0,00337	0,00468	69,05166	0,01466	0,00366	0,01081	559.076.000	1.221.862.000						
74	Kubu	Sepakat Baru	662.806.000	Maju	7	-	61,02649	3	144.096.000	541	0,00089	0,00009	0,00037	0,00093	54,77693	0,01360	0,00345	0,00643	332.647.000	1.139.549.000						
75	Kubu	Kampung Baru	662.806.000	Berkembang	8	-	39,61463	112	-	2.584	0,00427	0,00043	0,00627	0,00313	54,77693	0,01360	0,00291	0,00740	382.753.000	1.045.559.000						
76	Kubu	Air Putih	662.806.000	Berkembang	5	-	52,80611	86	-	3.126	0,00516	0,00052	0,00220	0,00110	33,38511	0,00709	0,00177	0,00419	216.971.000	879.777.000						
77	Kubu	Teluk Nangka	662.806.000	Maju	2	-	57,72131	18	-	3.548	0,00686	0,00059	0,00057	0,00029	44,56490	0,00946	0,00237	0,00406	210.183.000	872.989.000						
78	Kubu	Jangkang Satu	662.806.000	Maju	5	-	56,56688	31	-	1.582	0,00261	0,00026	0,00193	0,00097	51,96651	0,01103	0,00276	0,00466	241.261.000	904.067.000						
79	Kubu	Jangkang Dua	662.806.000	Berkembang	7	-	52,80754	85	-	1.600	0,00264	0,00026	0,00426	0,00213	43,35313	0,00920	0,00230	0,00542	280.199.000	943.005.000						
80	Kubu	Pinang Dalam	662.806.000	Berkembang	4	-	50,96091	94	-	1.455	0,00240	0,00024	0,00109	0,00055	41,24160	0,00876	0,00219	0,00360	186.097.000	848.903.000						
81	Kubu	Sungai Terus	662.806.000	Berkembang	5	-	55,79821	40	-	1.216	0,00201	0,00020	0,00245	0,00123	42,18795	0,00886	0,00224	0,00428	221.479.000	884.285.000						
82	Kubu	Pelita Jaya	662.806.000	Maju	6	-	56,78675	29	-	921	0,00152	0,00015	0,00310	0,00155	63,19855	0,01342	0,00335	0,00554	286.429.000	949.235.000						
83	Kubu	Mengkaling	662.806.000	Berkembang	8	-	58,53901	9	144.096.000	1.183	0,00195	0,00020	0,00718	0,00369	62,81018	0,01333	0,00333	0,00826	427.378.000	1.234.280.000						
84	Kubu	Mengkaling Jambu	662.806.000	Tertinggal	1	-	55,52946	44	-	437	0,00072	0,00007	0,00009	0,00004	66,70974	0,01416	0,00354	0,00398	205.850.000	868.656.000						
85	Rasau Jaya	Rasau Jaya Umum	662.806.000	Maju	7	-	52,03504	89	-	6.691	0,01105	0,00110	0,00468	0,00234	28,72368	0,00610	0,00152	0,00607	313.884.000	976.690.000						
86	Rasau Jaya	Rasau Jaya Satu	662.806.000	Mandiri	5	-	57,95152	13	-	9.646	0,01592	0,00159	0,00181	0,00090	20,07789	0,00426	0,00107	0,00405	209.574.000	872.380.000						
87	Rasau Jaya	Rasau Jaya Dua	662.806.000	Berkembang	6	-	52,79628	83	-	5.485	0,00905	0,00091	0,00339	0,00169	35,51783	0,00754	0,00189	0,00535	276.523.000	939.329.000						
88	Rasau Jaya	Rasau Jaya Tiga	662.806.000	Berkembang	7	-	51,72734	92	-	5.608	0,00926	0,00093	0,00408	0,00204	42,02027	0,00882	0,00223	0,00646	333.997.000	996.803.000						
89	Rasau Jaya	Bintang Mas	662.806.000	Berkembang	4	-	53,34576	74	-	1.592	0,00263	0,00026	0,00145	0,00073	36,11175	0,00767	0,00192	0,00371	191.938.000	854.744.000						
90	Rasau Jaya	Pematang Tujuh	662.806.000	Berkembang	6	-	55,12990	52	-	1.829	0,00302	0,00030	0,00281	0,00141	38,31270	0,00813	0,00203	0,00481	248.700.000	911.506.000						
91	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai Hulu	662.806.000	Maju	7	-	54,34555	61	-	2.252	0,00372	0,00037	0,00446	0,00223	31,36105	0,00686	0,00186	0,00585	302.478.000	965.284.000						
92	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai Satu	662.806.000	Berkembang	4	-	58,01292	12	144.096.000	1.166	0,00192	0,00019	0,00115	0,00057	37,81600	0,00803	0,00201	0,00405	209.683.000	1.016.585.000						
93	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai Dua	662.806.000	Maju	3	-	55,78376	41	-	1.168	0,00193	0,00019	0,00064	0,00032	32,62219	0,00693	0,00173	0,00265	137.242.000	800.048.000						
94	Teluk Pakedai	Kuala Karang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	55,08863	53	-	1.597	0,00264	0,00026	0,00790	0,00395	47,15551	0,01001	0,00250	0,00700	361.927.000	1.206.367.000						
95	Teluk Pakedai	Seruat Satu	662.806.000	Tertinggal	1	-	54,47724	59	-	263	0,00043	0,00004	0,00030	0,00015	67,22685	0,01427	0,00357	0,00403	208.314.000	871.120.000						
96	Teluk Pakedai	Sungai Deras	662.806.000	Berkembang	8	-	57,31125	23	-	3.669	0,00606	0,00061	0,00681	0,00340	36,41803	0,00773	0,00193	0,00795	410.959.000	1.073.765.000						
97	Teluk Pakedai	Selat Remis	662.806.000	Mandiri	8	-	61,18801	2	144.096.000	3.387	0,00659	0,00056	0,00863	0,00432	48,77942	0,01036	0,00259	0,00913	472.287.000	1.279.189.000						
98	Teluk Pakedai	Madura	662.806.000	Berkembang	7	-	56,91982	27	-	941	0,00155	0,00016	0,00399	0,00200	51,87769	0,01101	0,00275	0,00504	260.503.000	923.309.000						
99	Teluk Pakedai	Pasir Putih	662.806.000	Berkembang	7	-	54,88664	55	-	985	0,00163	0,00016	0,00405	0,00202	48,54006	0,01031	0,00258	0,00526	271.812.000	934.618.000						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDI	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pigu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
100	Teluk Pakedai	Teluk Gelam	662.806.000	Berkembang	8	-	55,67865	42	-	914	0,00151	0,00015	0,000770	0,00385	5,331	0,00082	0,00012	56,82972	0,01207	0,00302	0,00714	389.378.000	1.032.184.000			
101	Teluk Pakedai	Tanjung Bunga	662.806.000	Berkembang	8	-	42,62587	109	-	1.592	0,00263	0,00026	0,000570	0,00285	47,219	0,00726	0,00109	38,66369	0,00821	0,00205	0,00625	323.405.000	986.211.000			
102	Teluk Pakedai	Sungai Nibung	662.806.000	Terltinggal	8	181.634.000	54,86676	57	-	1.158	0,00191	0,00019	0,000733	0,00366	46,457	0,00715	0,00107	40,34861	0,00857	0,00214	0,00707	385.570.000	1.210.010.000			
103	Teluk Pakedai	Atus Daras	662.806.000	Berkembang	1	-	49,47965	101	-	992	0,00164	0,00016	0,000300	0,00015	18,644	0,00287	0,00043	50,18841	0,01085	0,00286	0,00341	176.324.000	839.130.000			
104	Teluk Pakedai	Sungai Nipah	662.806.000	Berkembang	6	-	56,12837	36	-	1.052	0,00174	0,00017	0,000319	0,00159	16,450	0,00253	0,00038	38,52893	0,00818	0,00204	0,00419	216.847.000	879.663.000			
105	Sungai Kakap	Sungai Kakap	662.806.000	Mandiri	10	-	57,79259	17	-	13.820	0,02281	0,00228	0,01775	0,00888	13,100	0,00202	0,00030	15,74985	0,00334	0,00084	0,01230	635.948.000	1.298.754.000			
106	Sungai Kakap	Sungai Ilik	662.806.000	Maju	7	-	57,95671	20	-	5.238	0,00865	0,00086	0,00548	0,00274	28,621	0,00440	0,00066	31,71606	0,00673	0,00168	0,00595	307.706.000	970.512.000			
107	Sungai Kakap	Jeruju Besar	662.806.000	Mandiri	7	-	53,28830	76	-	6.981	0,01152	0,00115	0,00514	0,00257	70,158	0,01079	0,00182	33,60757	0,00714	0,00178	0,00713	368.563.000	1.031.359.000			
108	Sungai Kakap	Sungai Kupah	662.806.000	Berkembang	8	-	47,32888	102	-	3.576	0,00690	0,00059	0,00720	0,00360	26,945	0,00414	0,00052	36,13214	0,00767	0,00192	0,00673	348.111.000	1.010.917.000			
109	Sungai Kakap	Sungai Rengas	662.806.000	Mandiri	9	-	57,91412	15	-	22.550	0,03722	0,00372	0,01062	0,00531	27,980	0,00430	0,00065	32,76308	0,00696	0,00174	0,01142	590.583.000	1.253.389.000			
110	Sungai Kakap	Pai Sembilan	662.806.000	Mandiri	8	-	60,94986	4	144.096.000	24.185	0,03992	0,00399	0,00731	0,00365	224,138	0,03448	0,00517	17,08866	0,00363	0,00091	0,01373	709.921.000	1.516.823.000			
111	Sungai Kakap	Sungai Beidak	662.806.000	Maju	6	-	59,73064	7	144.096.000	3.163	0,00522	0,00052	0,00292	0,00146	28,331	0,00436	0,00065	39,15644	0,00831	0,00208	0,00471	243.825.000	1.050.727.000			
112	Sungai Kakap	Kalimas	662.806.000	Maju	10	-	55,47267	46	-	7.395	0,01221	0,00122	0,01610	0,00805	43,487	0,00669	0,00100	33,98176	0,00721	0,00180	0,01208	624.790.000	1.287.596.000			
113	Sungai Kakap	Punggur Kecil	662.806.000	Maju	10	-	59,44010	8	144.096.000	13.903	0,02295	0,00230	0,01655	0,00828	22,848	0,00351	0,00053	29,68489	0,00630	0,00158	0,01267	655.510.000	1.462.412.000			
114	Sungai Kakap	Punggur Besar	662.806.000	Maju	9	-	9,86189	115	-	8.020	0,01324	0,00132	0,01195	0,00597	60,021	0,00923	0,00138	28,59820	0,00607	0,00152	0,01020	527.607.000	1.190.413.000			
115	Sungai Kakap	Tanjung Saleh	662.806.000	Berkembang	10	-	56,82166	28	-	4.933	0,00814	0,00081	0,02635	0,01317	120,104	0,01848	0,00277	47,64912	0,01012	0,00253	0,01929	997.707.000	1.660.513.000			
116	Sungai Kakap	Sepuk Laut	662.806.000	Berkembang	9	-	55,96657	39	-	2.599	0,00429	0,00043	0,01265	0,00632	152,182	0,02341	0,00351	49,86831	0,01059	0,00265	0,01291	667.773.000	1.330.579.000			
117	Sungai Kakap	Punggur Kapuas	662.806.000	Berkembang	8	-	56,21451	34	-	2.267	0,00374	0,00037	0,00620	0,00310	30,000	0,00461	0,00069	44,95891	0,00954	0,00239	0,00655	338.870.000	1.001.676.000			
Total										605.787	1,00000	10%	55.828	1,00000	50%	6.500.860	1,00000	15%	4.710.21325	1,00000	25%	1,00000	51.724.132.000	94.452.632.000		

Alokasi Per Desa	
AD	662.806.000
AA DT	181.634.000
AA DST	363.269.000
AK	144.096.000

Bobot	
JPM	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Kubu Raya	134.452.632.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	134.452.632.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	77.548.302.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	77.548.302.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	3.451.046.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	3.451.046.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Kubu Raya	1.729.152.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Kubu Raya	1.729.152.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	51.724.132.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	51.724.132.000
Jumlah Desa	117
Jumlah Desa Penerima AK	12

Kel. Alokasi Dasar per Desa
 AD Alokasi Afirmasi Desa Terltinggal
 AA DST Alokasi Afirmasi Desa Sangat Terltinggal
 AK Alokasi Kinerja per Desa

BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN

Dibagikan di Sungai Raya
 pada tanggal 17 Desember 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSUF ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 109